

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 74 TAHUN 1993

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai biaya penerbitan surat izin mengemudi
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan lembaran negara nomor 3530);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organsasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 58 Tahun 1991;

- Memperhatikan:
1. Usul Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Surat nomor B/3521/IX/1993 tanggal 14 September perihal Rancangan KEP MENHUB tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-590/MK.03/1992 tanggal 20 Mei 1992 perihal Persetujuan Indeks Tarif Biaya Administrasi SSB POLRI.
 3. surat Menteri Keuangan Nomor S-1496/MK.17/1993 tanggal 16 September 1993 perihal Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Surat Izin Mengemudi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUGAN TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Biaya administrasi pendaftaran kendaraan bermotor meliputi:

- a. biaya administrasi buku pemilik kendaraan bermotor
- b. biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan bermotor
- c. biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor
- d. biaya administrasi surat tanda coba kendaraan bermotor
- e. biaya administrasi anda coba kendaraan bermotor

Pasal 2

Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor dan penggantian dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), untuk semua jenis kendaraan bermotor.

Pasal 3

Penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor, untuk pertama kali, perpanjangan, perubahan dan penggantian dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor untuk pertama kali perpanjangan, perubahan dan penggantian dikenakan biaya administrasi sebagai dimaksud dalam pasal 1 huruf c, sebesar :

- a. Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih.
- b. Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor beroda dua atau roda tiga.

Pasal 5

Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor untuk pertama kali, penggantian atau perubahan dikenakan biaya administrasi sebagai dimaksud Pasal 1 huruf d, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

Penerbitan tanda coba kendaraan bermotor untuk pertama kali, penggantian atau perubahan dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal huruf e, sebesar :

- a. Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih;
- b. Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor beroda dua atau roda tiga.

Pasal 7

Hasil pungutan biaya administrasi pendaftaran kendaraan bermotor adalah merupakan penerimaan negara.

Pasal 8

Tata cara tetap pelaksanaan pengaturan penerimaan hasil pungutan biaya administrasi pendaftaran kendaraan bermotor dan sistem serta prosedur administrasi, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
5. Para Kepala Kepolisian Daerah
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I